
ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI EKONOMI DI NEGARA KUWAIT: STRUKTUR, KEPATUHAN, DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Muhammad Hanafi Kadir¹, Maryam Batubara²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
e-mail: hanafi87.medan@gmail.com

Abstract: *The role of zakat as an instrument of economic redistribution in Kuwait is examined with a focus on institutional structure, compliance levels, and socio-economic impacts. Despite the country's high income from oil exports, income inequality remains a concern, as reflected in a Gini coefficient of 0.38 in 2022. The enactment of the Zakat Law in 2020 led to the establishment of the Kuwait Zakat Authority (KZA) and the introduction of key reforms, including mandatory corporate zakat, an integrated digital platform, and the allocation of funds for healthcare, education, and food assistance. However, compliance with zakat obligations remains relatively low, particularly among corporations. Economic, socio-cultural, and institutional factors are identified as the main determinants of zakat compliance. Zakat has contributed to improving access to healthcare and education services, yet its impact on poverty reduction at the macro level remains limited. Based on these findings, several recommendations are proposed, including enhancing transparency, providing fiscal incentives for compliant entities, and integrating zakat and tax data systems to improve the overall efficiency and effectiveness of zakat management.*

Keywords: *Zakat, Kuwait, Islamic Economics, Economic Diversification, Zakat Policy*

Abstrak: Penelitian ini membahas peran zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi di negara Kuwait dengan fokus pada struktur kelembagaan tingkat kepatuhan dan dampak sosial ekonomi. Meskipun Kuwait memiliki pendapatan tinggi dari ekspor minyak, ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian, hal ini ditunjukkan pada hasil *coefficient* gini sebesar 0,38 pada tahun 2022. Zakat sebagai kewajiban dalam Islam memiliki potensi sebagai alat efektif untuk mengurangi ketimpangan. Sejak disahkannya Undang-Undang Zakat pada tahun 2020 yang membentuk *Kuwait Zakat Authority (KZA)* negara ini memperkenalkan kebijakan baru seperti wajib zakat korporat platform digital terpadu dan alokasi dana untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta bantuan pangan. Namun, kepatuhan terhadap kewajiban zakat masih rendah terutama di sektor korporat. Penelitian ini berfokus pada tiga faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan zakat yaitu faktor ekonomi, sosial-budaya, dan institusional. Penelitian ini juga menganalisis kontribusi zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pembiayaan program sosial yang mendukung visi 2035 Kuwait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan tetapi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan secara makro masih terbatas. Dari hasil analisis penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang patuh serta integrasi data antara sistem zakat dan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program zakat.

Kata Kunci: Zakat, Kuwait, Ekonomi Islam, Diversifikasi Ekonomi, Kebijakan Zakat

PENDAHULUAN

Kuwait sebagai negara berpendapatan tinggi di kawasan Teluk mengandalkan hampir 92% pendapatannya dari ekspor minyak (Rania Nafea dkk., 2023). Meskipun memiliki PDB per kapita di atas USD 65.000, ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian, tercermin dari koefisien Gini sebesar 0,38 pada tahun 2022 (Al-Mutairi dkk., 2023). Dalam konteks ini, zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam dengan kewajiban sebesar 2,5% dari harta tertentu kepada golongan yang berhak memiliki potensi besar sebagai mekanisme redistribusi yang efektif serta dapat melengkapi kebijakan fiskal yang masih bergantung pada pendapatan minyak (Indrayani & Azzaki, 2024).

Kuwait mengesahkan Undang-Undang Zakat dengan membentuk *Kuwait Zakat Authority* (KZA) sebagai lembaga sentral yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat. Regulasi ini memperkenalkan tiga inovasi utama, yaitu kewajiban zakat korporat bagi perusahaan dengan laba bersih tahunan di atas IDR 5 miliar dengan tarif 2,5% atas selisih laba bersih dan batas minimum, pengembangan platform digital terpadu yang memungkinkan pelaporan dan pembayaran zakat secara elektronik oleh individu maupun perusahaan, serta skema penyaluran berbasis prioritas yang mengalokasikan dana zakat pada sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan sesuai dengan Strategi Nasional Pembangunan Manusia 2025 (Dewi & Putra, 2024).

Meskipun menunjukkan upaya modernisasi, implementasi zakat di Kuwait masih menghadapi kendala seperti rendahnya kepatuhan perusahaan, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan keterbatasan data dampak. Padahal, dalam mendukung visi 2035, zakat berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial yang efektif jika didukung oleh peningkatan kepatuhan, transparansi, dan integrasi sistem.

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya mengungkap berbagai pendekatan dan temuan penting yang menjadi landasan bagi penelitian ini. Menurut (Hilmi dkk., 2025) zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi, namun efektivitasnya bergantung pada tata kelola, kepatuhan, serta transparansi dan integrasi dengan sistem pajak. Digitalisasi meningkatkan efisiensi, tetapi belum cukup mendorong kepatuhan tanpa dukungan insentif dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan untuk memaksimalkan dampak zakat terhadap pengurangan ketimpangan (Arif Saputra Himawan & Siti, 2023)

Keuangan Islam berkelanjutan menekankan integrasi ESG, di mana zakat berperan dalam redistribusi kesejahteraan pada aspek sosial. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kepatuhan dan tata kelola, sehingga diperlukan penguatan kebijakan serta integrasi sistem untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan (Indrayani & Azzaki, 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu menganalisis terhadap struktur kelembagaan zakat di Kuwait beserta mekanisme operasionalnya yang meliputi pengumpulan, pengawasan, dan penyaluran, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib zakat (individu & korporasi), dan mengevaluasi kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pembiayaan yang selaras dengan agenda visi 2035.

Dari perspektif metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi kerangka kelembagaan dan prosedur operasional *Kuwait Zakat Authority* (KZA), menganalisis determinan ekonomi, sosial budaya, dan mengetahui institusional yang memengaruhi kepatuhan zakat, serta menilai kontribusinya terhadap indikator kesejahteraan dan keterkaitannya dengan agenda visi 2035.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang struktur kelembagaan zakat, tingkat kepatuhan, serta kontribusinya terhadap kondisi sosial ekonomi di Kuwait. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran fenomena yang bersifat kontekstual dan tidak hanya mengandalkan angka. Analisis dilakukan melalui pengkajian dokumen resmi, laporan institusi, dan literatur ilmiah tanpa pengumpulan data primer. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana zakat berperan tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan tetapi juga sebagai instrumen sosial yang terintegrasi dalam kebijakan negara.

Desain penelitian menggunakan studi kasus dengan objek utama *Kuwait Zakat Authority (KZA)* sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Studi kasus dipilih karena lembaga ini mencerminkan sistem pengelolaan zakat yang terstruktur dan terinstitusikan dengan baik. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fungsi organisasi, mekanisme kerja, dan kebijakan yang dijalankan. Penelitian ini juga menelaah faktor yang memengaruhi kepatuhan *muzakki* serta efektivitas distribusi zakat. Analisis tidak hanya melihat aspek internal lembaga tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dukungan regulasi yang membentuk kinerja lembaga secara menyeluruh.

Dalam aspek sumber data, penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder yang dipilih secara selektif berdasarkan kredibilitas dan relevansi serta keterbaruan informasi. Zakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam redistribusi kekayaan guna menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi (Hilmi dkk.,

2025). Jurnal ini menegaskan bahwa zakat mampu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan menyalurkan harta dari kelompok kaya kepada golongan asnaf, sehingga berperan dalam menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya beli kelompok berpendapatan rendah, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat serta aktivitas produksi.

Dalam implementasinya, efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta sistem distribusi yang transparan dan efisien. Jurnal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara terintegrasi dengan kebijakan ekonomi dapat bertransformasi dari bantuan konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan produktif, seperti pembiayaan usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan kewirausahaan. Jika dikaitkan dengan Kuwait, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang didukung oleh sistem kelembagaan formal, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan, memperluas distribusi, serta menghasilkan dampak sosial ekonomi berupa pengurangan kemiskinan, peningkatan inklusi ekonomi, dan penguatan stabilitas sosial secara berkelanjutan.

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pengelolaan yang efektif dapat memperkuat stabilitas ekonomi serta mendorong pemberdayaan kelompok miskin melalui distribusi yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif (Daud dkk., 2025) . Jika dikaitkan dengan konteks Kuwait, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi ekonomi yang didukung oleh struktur kelembagaan formal dan regulasi negara,

sehingga tingkat kepatuhan masyarakat menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penghimpunan dana, sementara transparansi dan efisiensi distribusi menentukan besarnya dampak sosial ekonomi yang dihasilkan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan inklusi ekonomi, serta terciptanya keseimbangan sosial yang lebih berkelanjutan.

Sumber ketiga adalah data statistik makroekonomi yang diperoleh dari penelitian terdahulu tahun 2025 yang mengungkap bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Jurnal ini menekankan bahwa pengelolaan zakat yang optimal melalui kelembagaan yang kuat, tata kelola yang transparan, serta distribusi yang tepat sasaran baik secara konsumtif maupun produktif mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Pamuncak dkk., 2025).

Sumber keempat adalah jurnal ilmiah terindeks Scopus yang dipublikasikan tahun 2024 yang mengungkap bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek tetapi juga sebagai alat pemberdayaan produktif, seperti penyediaan modal, dukungan pertanian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan pendapatan, produktivitas, serta kemandirian ekonomi petani. Dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran, zakat dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan struktural dan memperkuat pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat (Mongkito dkk., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kelembagaan Zakat di Kuwait

Kuwait Zakat Authority (KZA) sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan merepresentasikan upaya institusionalisasi zakat yang terstruktur dan modern. KZA mengelola zakat melalui pembagian fungsi ke dalam tiga divisi utama yaitu pengumpulan, distribusi, dan pengawasan yang saling terintegrasi dalam satu siklus pengelolaan. Divisi pengumpulan berperan dalam registrasi wajib zakat, verifikasi laporan keuangan, serta penerimaan dana melalui sistem digital. Divisi distribusi bertanggung jawab dalam menyalurkan dana ke sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Sementara itu, divisi pengawasan menjalankan fungsi audit, evaluasi pelaporan, serta penegakan sanksi administratif untuk memastikan akuntabilitas. Kehadiran portal digital menjadi inovasi penting yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses, meskipun integrasi dengan sistem perpajakan masih terbatas sehingga menimbulkan duplikasi administrasi dan mengurangi efektivitas pengelolaan secara menyeluruh.

Tingkat Kepatuhan Wajib Zakat di Kuwait

Tingkat kepatuhan zakat di Kuwait menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara individu dan korporasi. Kepatuhan individu cenderung tinggi yang dipengaruhi oleh nilai religiusitas, kesadaran sosial, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini mencerminkan bahwa dimensi moral dan sosial masih menjadi pendorong utama dalam perilaku kepatuhan individu. Sebaliknya, tingkat kepatuhan perusahaan relatif rendah yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis norma keagamaan saja tidak cukup efektif dalam mendorong kepatuhan sektor

formal. Faktor-faktor seperti belum terintegrasinya sistem pelaporan zakat dan pajak, tidak adanya insentif fiskal yang menarik, serta persepsi zakat sebagai beban administratif tanpa manfaat ekonomi langsung menjadi hambatan utama. Kondisi ini menegaskan bahwa kepatuhan korporasi sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan, kemudahan sistem, dan insentif ekonomi yang rasional.

Kontribusi Zakat terhadap Program Sosial

Dalam praktiknya, zakat di Kuwait telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program di sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan. Pembangunan dan pengembangan klinik komunitas memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses layanan kesehatan dasar secara lebih mudah. Program beasiswa memberikan peluang pendidikan yang lebih luas serta berkontribusi dalam menekan angka putus sekolah. Selain itu, distribusi bantuan pangan secara langsung membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga rentan, terutama pada periode tertentu seperti Ramadan. Dampak ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pada level mikro. Namun demikian, pengaruhnya terhadap indikator makro seperti tingkat kemiskinan nasional masih terbatas, sehingga zakat lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam sistem perlindungan sosial negara.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kuwait telah memiliki fondasi kelembagaan zakat yang cukup kuat dengan dukungan sistem digital dan struktur organisasi yang jelas. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan utama dalam aspek integrasi sistem dan tingkat kepatuhan, khususnya pada sektor korporasi. Zakat terbukti memberikan dampak sosial yang nyata dalam meningkatkan akses layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, tetapi

kontribusinya terhadap perubahan indikator ekonomi makro masih belum signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kepatuhan melalui kebijakan yang lebih adaptif, serta integrasi sistem yang lebih komprehensif agar zakat dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian visi 2035 Kuwait.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat di Kuwait memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan agenda pembangunan nasional. Dari sisi kelembagaan, *Kuwait Zakat Authority* (KZA) telah memiliki struktur yang jelas dan didukung oleh sistem digital, namun integrasi dengan sistem perpajakan masih belum optimal sehingga menimbulkan beban administratif dan menghambat efektivitas pengelolaan.

Dari aspek kepatuhan, terdapat perbedaan yang signifikan antara individu dan korporasi. Kepatuhan individu tergolong tinggi dan dipengaruhi oleh faktor religiusitas serta kesadaran sosial, sedangkan kepatuhan perusahaan masih rendah akibat keterbatasan sistem, ketiadaan insentif fiskal, dan persepsi zakat sebagai beban administratif. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan zakat belum terealisasi secara maksimal.

Dalam implementasinya, zakat terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan secara makro masih terbatas, sehingga zakat lebih berperan sebagai pelengkap kebijakan kesejahteraan negara.

Sejalan dengan visi 2035, zakat memiliki peluang besar untuk mendukung

diversifikasi ekonomi dan penguatan sistem perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi melalui integrasi sistem, peningkatan kepatuhan, transparansi pengelolaan, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat agar zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mutairi, A., Naser, D., Naser, H., & Naser, K. (2023). Determinants of Kuwait Economic Growth. *Montenegrin Journal of Economics*, 19(4), 41–53. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2023.19-4.4>
- Arif Saputra Himawan &, & Siti, H. (2023). *Konsep Masalah Mursalah sebagai Landasan Filosofi Pengawasan Lembaga Zakat*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/terbanyak-869-penduduk>
- Daud, M. Z., Mohd Noh, M. S., Fidhayanti, D., & Mat Hussin, M. N. (2025). Empowering Futures: Unveiling Zakat's Vital Role Economic Development and Legal Framework in Malaysia's. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1), 235–274. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.3142>
- Dewi, N., & Putra, R. E. (2024). *Pengembangan Sistem Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Chatgpt Pada Twitter Dengan Perbandingan Metode Naive Bayes Classifier Dan K-Nearest Neighbors*.
- Hilmi, M., Badhrulhisham, A., Meerangani, K. A., Aminah, S., Saad, M., & Hanapi, M. S. (2025). *Conceptual Perspectives on Harnessing Zakat for Socioeconomic Resilience*. 330–345. [http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal](http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journalhttp://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal)
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf*. <https://jogoroto.org>
- Mongkito, A. W., Samdin, Gamsir, Suriadi, L. O., Balaka, M. Y., Lapipi, Harafah, L. O. M., Tamburaka, I. P., Alwahidin, & Nusantara, A. W. (2025). The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Farmer Welfare; the Theoretical Review. In *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences* (Vol. 13, Nomor 1, hal. 285–296). Society for Innovative Agriculture, University of Agriculture. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1427>
- Pamuncak, M. B., Wahid, H., Ismail, A. G., & Sarmidi, T. (2025). Exploring the Macroeconomic Drivers on Zakat Collection in Indonesia: Evidence from 1994-2024. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(8), 3221–3227. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200806>
- Rania Nafea, Al-Jassar, A., Menon, N., & Faizal, S. (2023). Investigating the Factors That Influence Internationalization of Consumer Service Organizations in Kuwait. *Sustainable Innovations in Management in the Digital Transformation Era*.